



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.307-HUKUM/2025
TENTANG

TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian Indeks Reformasi Hukum, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan penilaian mandiri terhadap 4 (empat) variabel Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa untuk mendukung penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor W.11-LT.03.01-1255, Tanggal 07 Maret 2025 tentang Permintaan PIC dan Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung yang diajukan oleh Tim Kerja;
 - b) melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 307 -HUKUM/2025
TENTANG TIM ASESOR INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 - b. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN